



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang

- a. bahwa pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan daerah sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana atau masyarakat rawan pangan karena kemiskinan serta terjadinya gejolak harga atau keadaan darurat tertentu
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Lubuklinggau, perlu adanya pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang merupakan bagian sub sistem Cadangan Pangan Nasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), pasal 18, pasal 22 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 06/KPTS/KN.01/K/02/2016 tentang Penyelenggara Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019, Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

2.....

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dinas Ketahanan Pangan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi ketahanan pangan di Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
6. Pembina Teknis urusan Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
7. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang melakukan monitoring dan evaluasi tentang penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan pokok daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
8. Tim Pelaksana Penyaluran Penyaluran Cadangan Pangan Pokok yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota Lubuklinggau.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai Perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan..

11. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12. Cadangan Pangan Nasional adalah Cadangan Pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. Terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
13. Cadangan Pangan Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Kota.
14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
15. Rawan Pangan adalah Kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
16. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, serta konflik sosial, termasuk akibat perang.
17. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun sebab lainnya.

18. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan sosial lainnya minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan.
19. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusakan sosial yang menyebabkan korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
20. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga normal yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan terakhir.
21. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.
22. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi.
23. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. maksud dan Tujuan;

- b. sasaran ;
- c. organisasi pelaksana;
- d. mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan ;
- e. pengawasan, monitoring, dan evaluasi; dan
- f. pelaporan .

#### Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Kota dimaksudkan untuk menyediakan Cadangan Pangan di Kota dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana, serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan masyarakat rawan pangan karena kemiskinan.

#### Pasal 4

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Lubuklinggau bertujuan :

- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana alam dan bencana sosial; dan
- c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

#### Pasal 5

- (1) Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota adalah masyarakat yang mengalami :
  - a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial atau keadaan darurat;
  - b. perubahan gejolak harga yang signifikan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

- (2) Perubahan gejolak harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan signifikan jika kenaikan harga lebih dari 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Harga Pembelian Pemerintah.

## BAB II ORGANISASI PELAKSANA

### Pasal 6

- (1) Walikota menugaskan Kepala Dinas untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kota.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota dibentuk Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras, agar tetap sesuai kondisi awalnya serta melakukan monitoring kebutuhan beras di masyarakat dan ketersediaan beras di masyarakat/gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Lubuklinggau, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyalurannya.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB III

### MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

#### Bagian Kesatu Mekanisme Pengadaan

### Pasal 7

- (1) Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dibidang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah

di Bidang Pangan dan/atau Kelompok Tani (Gapoktan/Poktan) dalam penyelenggaraan Cadangan Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dengan kadar air paling tinggi 14 % (empat belas perseratus), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) kadar butir menir paling tinggi 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh paling tinggi 95% (sembilan puluh lima perseratus); dan
- b. harga yang dikenakan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga maka pemerintah kota menetapkan harga yang dijadikan acuan pembelian, dalam kemasan 10 kg (sepuluh kilogram) dan kemasan karung plastik.

## Bagian Kedua Pengelolaan

### Pasal 8

- (1) Pengisian gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kota jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau anggaran yang tersedia.
- (2) Pelaksanaan pengisian gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kota.

## Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran

### Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan dapat dilakukan berdasarkan :
  - a. Usulan dari Kelurahan; atau
  - b. Perintah Walikota

(2) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan berdasarkan usulan dari Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Lurah mengetahui Camat mengusulkan kepada Walikota melalui Dinas untuk disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Lubuklinggau bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial, dan/atau gejolak harga;
- b. Tim Pelaksana Kota melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran calon penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana diusulkan oleh Kelurahan calon penerima bantuan;
- c. hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
- d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kota kepada Walikota dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Kota;
- e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang Cadangan Pangan sampai dengan Kelurahan sebagai titik tempat penyaluran;
- f. Tim Pelaksana bersama aparat Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota dari gudang Cadangan Pangan sampai titik bagi/penerima;
- g. Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan
- h. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kota.

(3) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan berdasarkan perintah Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Walikota dapat memerintahkan langsung Kepala Dinas dan/atau Tim Pelaksana dalam hal keadaan mendesak/darurat untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial, dan/atau gejolak harga, serta rumah tangga rawan pangan akibat kemiskinan.
- b. Tim Pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana perintah Walikota.
- c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
- d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kota kepada Walikota sekaligus mengajukan persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Kota;
- e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai di Kelurahan sebagai titik bagi;
- f. Tim Pelaksana bersama aparat Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan pemerintah kota dari Gudang Cadangan Pangan sampai titik bagi para penerima;
- g. Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditanda tangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan
- h. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan pemerintah kota dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kota.

#### BAB IV

#### PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

##### Pasal 10

- (1) Walikota membentuk Tim Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi penyelenggaraan Cadangan Pangan kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan melibatkan pejabat teknis terkait.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengawasan, Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah kota dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Walikota melalui Dinas.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 11

Setiap penggunaan Cadangan Pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin Rawan Pangan, dilaporkan melalui Dinas kepada Walikota yang memuat jumlah penggunaan atau penyaluran dan sisa Cadangan Pangan daerah di gudang Cadangan Pangan daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 12

- (1) Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah kota secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Materi laporan penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah meliputi perencanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran, serta sisa Cadangan Pangan daerah.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pendanaan untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 31 Desember 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 31 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR ...47....